



PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "**Pengesahan Nikah**" yang diajukan oleh:

Salikin bin Sabirin, tempat lahir Babakan, tanggal 31 Desember 1964, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, tempat tinggal di Jalan Alinapiah Lingkungan Babakan Barat RT.004 RW.260 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I.**

Suriyah binti Na'im, tempat lahir Babakan, tanggal 28 April 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Alinapiah Lingkungan Babakan Barat RT.004 RW.260 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi - saksi:

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 7 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 30 September 1984 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Mushola Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama : Ibrahim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Helmi dan H. Tarwiyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Ahmad Hamdani, Laki-laki, umur 21 tahun (02 Mei 1995);
 - b. Ahmad Parhani, Laki-laki, umur 18 tahun (06 Mei 1998);
 - c. Ahmad Yusrin, Laki-laki, umur 16 tahun (27 Juni 2000);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram Melalui penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 Oktober 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Muhsin bin H. Zahroni, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan Barat, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 1984, dan saksi hadir pada saat

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah;

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama : Ibrahim dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mushollah Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang hadir sekitar 70 orang diantaranya Helmi dan H. Tarwiyah sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama: 1) Ahmad Hamdani, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 1995, 2). Ahmad Parhani, laki-laki, lahir tanggal 6 Mei 1998, 3). Ahmad Yusrin, laki-laki lahir tanggal 27 uni 2000 ;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh pengakuan hokum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II :

Nama : Darmawan bin Smaun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pandai Besi, tempat tinggal di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 30 September 1984, dan saksi hadir pada saat akad nikah;

- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama : Ibrahim dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Mushollah Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan yang hadir sekitar 70 orang diantaranya Helmi dan H. Tarwiyah sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama: 1) Ahmad Hamdani, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 1995, 2). Ahmad Parhani, laki-laki, lahir tanggal 6 Mei 1998, 3). Ahmad Yusrin, laki-laki lahir tanggal 27 uni 2000 ;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang ini tidak ada satupun orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk memperoleh pengakuan hokum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasannya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Permohonan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil -dalil permohonannya dengan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Musolla Nurul Himah Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Mshollah Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali paman Pemohon II bernama : Ibrahim, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000,- di saksikan oleh Helmi dan H. Tarwiyah serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susunan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Musholla

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum huruf b telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.”
(l'anut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفقالدعوى ثبتت الزوجية...

(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : “ Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon pada petitum huruf b sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr.Tanggal 11 Oktober 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah nya pernikahan Pemohon I: Salikin bin Sabirin dengan Pemohon II: Suriyah binti Na'im yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1984 di Musholla Nurul Hikmah Lingkungan Babakan Barat Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs.H.M. Ridwan L., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurmansyah, S.H.M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Khairil Anwar, SH. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemoho II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurmansyah, S.H.M.H.

Drs. H.M. Ridwan L, SH.M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

H. Khairil Anwar, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
3. Redaksi	: Rp. -
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 10 dari 9 hlm. Penetapan No 0599/Pdt.P/2016/PA.Mtr